

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BERBASIS RISIKO DAN PENGEMBANGAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
(GUG)



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

BERBASIS RISIKO DAN PENGEMBANGAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Dokumen kebijakan institusi untuk penguatan budaya mutu, pengelolaan risiko, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola.

Disusun ulang dari dokumen kebijakan mutu terdahulu dengan penyesuaian pendekatan SPMI berbasis risiko dan prinsip Good University Governance.

Fokus penguatan dokumen:

- 1) Integrasi manajemen risiko ke dalam siklus PPEPP.
- 2) Penegasan GUG sebagai prasyarat kewenangan otonom perguruan tinggi.
- 3) Penguatan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Bangkalan, 2025

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Nomor: 065.070/291.01/05.2025

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) BERBASIS RISIKO DAN PENGEMBANGAN GOOD
UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)**

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan, setelah memperhatikan kebutuhan penguatan budaya mutu institusi dan pentingnya integrasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tridharma dan tata kelola perguruan tinggi, menetapkan dokumen kebijakan mutu ini sebagai pedoman resmi institusi.

Menimbang

1. bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan memerlukan kebijakan mutu yang selaras dengan perkembangan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi serta kebutuhan tata kelola perguruan tinggi yang sehat;
2. bahwa kewenangan otonom perguruan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance, terutama dalam aspek akuntabilitas, transparansi, kepatuhan, independensi, dan keadilan layanan;
3. bahwa pendekatan SPMI berbasis risiko diperlukan agar pencegahan masalah, pengendalian proses, dan peningkatan mutu dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko dan Pengembangan Good University Governance (GUG).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
5. Rencana Strategis STIT Miftahul Ulum Bangkalan; dan
6. Peraturan internal lain yang relevan dengan penyelenggaraan tridharma dan tata kelola institusi.

Memutuskan

1. Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko dan Pengembangan Good University Governance (GUG) STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Memberlakukan dokumen ini sebagai acuan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
3. Memerintahkan unsur pimpinan, unit, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait untuk melaksanakan dokumen ini secara konsisten, terdokumentasi, dan terukur.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan penyesuaian apabila di kemudian hari terdapat perbaikan atau perubahan kebijakan.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 05 Mei 2025

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini dapat disusun ulang sebagai bentuk penguatan atas dokumen kebijakan mutu sebelumnya. Penyusunan ulang ini dilakukan untuk menegaskan bahwa penjaminan mutu tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi sistem manajemen yang hidup, melekat pada pengambilan keputusan, dan mampu membaca risiko yang dihadapi institusi.

Dokumen ini menempatkan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian dari siklus PPEPP, sehingga setiap standar tidak hanya ditetapkan dan dilaksanakan, tetapi juga dipetakan potensi risikonya, dikendalikan, dimonitor, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, dokumen ini menegaskan bahwa kewenangan otonom perguruan tinggi hanya dapat dijalankan secara sehat apabila didahului oleh penerapan Good University Governance (GUG), terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi.

Karena itu, kebijakan mutu ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pimpinan, LPM, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun budaya mutu yang tertib data, patuh regulasi, hemat risiko, dan berorientasi pada perbaikan. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinkronisasi antara SPMI, perencanaan institusi, evaluasi kinerja, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan secara konsisten di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Bangkalan, 05 Mei 2025

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



[Handwritten Signature]
Ach. Subaidi Af, M.Pd

DAFTAR ISI

- Surat Keputusan Penetapan Dokumen
- Kata Pengantar
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Landasan, Profil, dan Arah Mutu Institusi
- Bab III Kebijakan Mutu SPMI Berbasis Risiko
- Bab IV Implementasi Pengembangan Good University Governance (GUG)
- Bab V Manajemen Risiko dalam Siklus PPEPP
- Bab VI Organisasi, Peran, dan Tanggung Jawab
- Bab VII Dokumen Turunan, Monitoring, dan Evaluasi
- Bab VIII Penutup
- Lampiran 1 Matriks Risiko Prioritas
- Lampiran 2 Indikator Implementasi GUG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam swasta berbasis pesantren memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara bermutu, relevan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi harus menjadi mekanisme manajerial yang menuntun institusi menjaga mutu penyelenggaraan tridharma serta tata kelola pendukungnya.

Dokumen kebijakan mutu sebelumnya telah menjadi fondasi awal bagi pelaksanaan SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Namun, dinamika regulasi, tuntutan akreditasi, kebutuhan penguatan budaya mutu, serta meningkatnya kompleksitas risiko pada pengelolaan pendidikan tinggi menuntut adanya penyusunan ulang dengan pendekatan yang lebih strategis. Risiko yang dimaksud bukan hanya risiko kegagalan memenuhi standar akademik, tetapi juga risiko pada tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, layanan kemahasiswaan, teknologi informasi, kemitraan, reputasi, dan kepatuhan.

Atas dasar itu, kebijakan mutu ini disusun ulang dengan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini menempatkan identifikasi risiko, penilaian dampak, pengendalian, dan tindak lanjut sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam siklus PPEPP. Melalui cara ini, institusi diharapkan tidak sekadar bereaksi setelah masalah terjadi, tetapi mampu mencegah, mengurangi, dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian standar dan sasaran mutu.

Selain itu, dokumen ini menegaskan implementasi pengembangan Good University Governance (GUG). STIT Miftahul Ulum Bangkalan memandang bahwa kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan GUG terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Otonomi tanpa tata kelola yang baik akan menimbulkan kerentanan pada pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan kepercayaan publik. Karena itu, kebijakan mutu ini secara eksplisit mengaitkan pengembangan GUG dengan penguatan SPMI berbasis risiko.

B. Tujuan Dokumen

1. menjadi arah kebijakan resmi pelaksanaan SPMI berbasis risiko di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. menegaskan hubungan antara budaya mutu, manajemen risiko, dan pengembangan Good University Governance;

3. menjadi acuan penyusunan standar, manual, SOP, formulir, instrumen evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu;
4. memastikan bahwa kewenangan otonom institusi dijalankan secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, dan berbasis data;

C. Manfaat Dokumen

- bagi pimpinan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian institusi;
- bagi LPM dan unit kerja, sebagai acuan koordinasi implementasi mutu dan mitigasi risiko;
- bagi program studi, sebagai panduan operasional peningkatan mutu akademik yang konsisten;
- bagi pemangku kepentingan, sebagai wujud komitmen institusi terhadap tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II LANDASAN, PROFIL, DAN ARAH MUTU INSTITUSI

A. Landasan Kebijakan

Kebijakan mutu ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, statuta, renstra, dan peraturan internal institusi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, penjaminan mutu, dan tata kelola perguruan tinggi. Secara substansial, dokumen ini mengikuti arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional, namun dijabarkan sesuai karakter STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren.

B. Profil Singkat Institusi

STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia berbasis pesantren. Identitas tersebut menuntut adanya keseimbangan antara penguatan akademik, nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, tanggung jawab sosial-keagamaan, dan pelayanan pendidikan yang terpercaya. Oleh sebab itu, kebijakan mutu tidak hanya diarahkan pada pemenuhan standar formal, melainkan juga pada pembentukan budaya mutu yang selaras dengan karakter institusi.

C. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi institusi adalah menjadi perguruan tinggi unggul dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis pesantren. Untuk mewujudkannya, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menjalankan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan lulusan unggul, memperkuat karya akademik yang bermanfaat, dan menghadirkan pengabdian yang berdampak bagi masyarakat.

D. Pernyataan Mutu

STIT Miftahul Ulum Bangkalan berkomitmen menyelenggarakan tridharma dan tata kelola perguruan tinggi secara bermutu, berbasis risiko, akuntabel, transparan, patuh regulasi, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

BAB III KEBIJAKAN MUTU SPMI BERBASIS RISIKO

A. Arah Kebijakan

SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan diarahkan sebagai sistem yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi kinerja, audit mutu, pengendalian, dan peningkatan. Dalam kerangka ini, seluruh standar pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi dipandang tidak hanya sebagai target pemenuhan, tetapi juga sebagai objek pengendalian risiko.

Kebijakan berbasis risiko berarti bahwa setiap unit kerja dan program studi wajib mengenali kemungkinan peristiwa atau kondisi yang dapat menghambat tercapainya standar, menilai tingkat dampak dan peluang terjadinya, menetapkan langkah mitigasi, melaksanakan pengendalian, serta mendokumentasikan hasilnya untuk perbaikan berikutnya. Dengan pendekatan demikian, mutu dipelihara bukan hanya melalui pemeriksaan akhir, tetapi melalui pengawalan proses sejak awal.

B. Prinsip Dasar

- berorientasi pada pemenuhan dan pelampauan standar pendidikan tinggi;
- berbasis data, bukti, dan informasi yang sah;
- mengutamakan pencegahan risiko sebelum menjadi masalah mutu;
- menjamin keterlibatan pimpinan, unit kerja, program studi, dosen, dan tenaga kependidikan;
- menghubungkan evaluasi mutu dengan keputusan perbaikan, alokasi sumber daya, dan tindak lanjut;

C. Ruang Lingkup Kebijakan

Ruang lingkup kebijakan mutu berbasis risiko mencakup bidang akademik dan non-akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, sarana-prasarana, sistem informasi, kerjasama, serta layanan penunjang lainnya. Setiap bidang wajib memiliki standar, indikator, pengendalian, dan peta risiko yang relevan.

D. Kategori Risiko Mutu

Kategori Risiko	Contoh Area	Arah Pengendalian
Strategis	arah program tidak selaras dengan visi, renstra, dan kebutuhan pemangku kepentingan	review renstra, prioritas, monitoring capaian
Akademik	kurikulum, pembelajaran, evaluasi, beban kerja dosen, dan luaran mahasiswa	monev pembelajaran, audit akademik, penguatan SOP

Penelitian dan PkM	luaran rendah, kemitraan minim, hilirisasi lemah	pembinaan, target luaran, evaluasi tahunan
Tata kelola dan kepatuhan	dokumen tidak sinkron, pelaporan terlambat, pelanggaran prosedur	kendali dokumen, audit, pelaporan berkala
Sumber daya dan sarpras	keterbatasan dosen, anggaran, fasilitas, dan TIK	rencana kebutuhan, prioritas anggaran, pemeliharaan
Reputasi dan layanan	keluhan mahasiswa, layanan lambat, informasi kurang terbuka	standar layanan, kanal aduan, publikasi informasi

BAB IV IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

A. Posisi GUG dalam Kebijakan Mutu

STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan bahwa pengembangan Good University Governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPMI. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kewenangan otonom pada pendidikan tinggi bukan tujuan itu sendiri, melainkan amanah yang harus dijalankan melalui tata kelola yang sehat. Karena itu, sebelum otonomi diperluas atau dijalankan secara penuh, institusi harus memastikan terlebih dahulu adanya sistem akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, kepatuhan, dan dokumentasi keputusan yang memadai.

B. Prinsip-Prinsip GUG

Prinsip	Makna Operasional	Contoh Implementasi di STITMU
Akuntabilitas	setiap program, anggaran, dan hasil memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan	RKAT berbasis program, laporan kinerja unit, tindak lanjut AMI/RTM
Transparansi	informasi kebijakan, layanan, dan hasil evaluasi dibuka secara proporsional kepada pemangku kepentingan	publikasi SOP, kalender akademik, pengumuman layanan, kanal pengaduan
Responsibilitas	seluruh proses berjalan sesuai regulasi, etika, dan tugas pokok fungsi	kepatuhan terhadap standar, kode etik, dan audit internal
Independensi	pengambilan keputusan bebas dari benturan kepentingan dan intervensi yang tidak semestinya	pemisahan fungsi evaluasi, verifikasi, dan persetujuan
Keadilan	layanan dan kesempatan diberikan secara proporsional, objektif, dan tidak diskriminatif	layanan kemahasiswaan, afirmasi, dan penanganan keluhan yang setara

C. Kewenangan Otonom yang Bertanggung Jawab

Dalam kerangka kebijakan ini, kewenangan otonom di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dijalankan secara bertahap, terukur, dan terkendali. Otonomi akademik diwujudkan melalui pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan pengelolaan standar sesuai visi institusi. Otonomi non-akademik

diwujudkan melalui pengelolaan perencanaan, sumber daya, kerja sama, layanan, dan inovasi kelembagaan. Namun setiap pelaksanaan otonomi wajib tunduk pada prinsip GUG, regulasi yang berlaku, keputusan pimpinan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan demikian, otonomi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan yang disertai indikator kinerja, pengendalian risiko, audit, pelaporan, dan keterbukaan informasi. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada unit atau pejabat, semakin kuat pula tuntutan akuntabilitas dan transparansinya.

D. Prasyarat Penguatan GUG

- ketersediaan regulasi internal, SOP, dan standar layanan yang mutakhir;
- kejelasan struktur organisasi, kewenangan, dan garis pertanggungjawaban;
- tersedianya data dan informasi yang valid, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri;
- berjalannya mekanisme evaluasi, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, dan tindak lanjut;
- adanya kanal komunikasi dan pengaduan yang dapat diakses pemangku kepentingan.

BAB V MANAJEMEN RISIKO DALAM SIKLUS PPEPP

A. Integrasi Risiko dalam PPEPP

Pada tahap Penetapan, institusi menetapkan standar, indikator, target, dan batas kendali, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat ketercapaiannya. Pada tahap Pelaksanaan, unit kerja dan program studi menjalankan standar beserta pengendalian yang telah ditetapkan. Pada tahap Evaluasi, ketercapaian standar dibandingkan dengan indikator dan profil risiko aktual. Pada tahap Pengendalian, penyebab penyimpangan dianalisis dan ditetapkan tindakan korektif maupun mitigasi. Pada tahap Peningkatan, standar, proses, dan kapasitas sumber daya diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran risiko.

B. Langkah Pengelolaan Risiko

1. menetapkan konteks dan sasaran mutu setiap unit;
2. mengidentifikasi risiko, penyebab, dampak, dan pemilik risiko;
3. menilai kemungkinan terjadinya risiko dan besar dampaknya;
4. menentukan prioritas penanganan, pengendalian, dan rencana mitigasi;
5. memonitor efektivitas pengendalian serta melaporkannya dalam monev, AMI, RTM, dan RTL.

C. Skala Penilaian Risiko

Level	Kriteria Umum	Makna Tindak Lanjut
Rendah	dampak kecil dan masih dapat dikendalikan pada level unit	dikendalikan oleh PIC/unit dan dimonitor periodik
Sedang	dampak memengaruhi kinerja standar atau target layanan	diperlukan pengendalian tambahan dan pelaporan ke pimpinan
Tinggi	dampak besar terhadap mutu, kepatuhan, reputasi, atau keberlangsungan layanan	menjadi prioritas institusi dan dibahas dalam RTM serta perencanaan sumber daya

D. Hubungan Risiko dengan Perencanaan dan Anggaran

Risiko prioritas harus menjadi bahan utama dalam penyusunan program kerja, RKAT, dan penetapan prioritas penguatan sumber daya. Dengan demikian, manajemen risiko tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan keputusan penganggaran, penugasan personel, pengadaan sarana, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan, serta prioritas pendampingan mutu. Pola ini sekaligus memperkuat akuntabilitas karena setiap keputusan dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan pengendalian dan peningkatan mutu.

BAB VI ORGANISASI, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi Pelaksana SPMI

Pelaksanaan kebijakan mutu berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi oleh pimpinan institusi, Lembaga Penjaminan Mutu, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur pemangku kepentingan lainnya. LPM berfungsi sebagai koordinator sistem, fasilitator pengembangan instrumen, pengawal dokumentasi mutu, dan pengendali pelaksanaan evaluasi. Program studi dan unit kerja bertindak sebagai pelaksana standar sekaligus pemilik risiko pada area masing-masing.

Aktor	Peran Utama	Bentuk Akuntabilitas
Ketua	menetapkan kebijakan, arah mutu, dan keputusan strategis	SK, persetujuan program, monitoring capaian
Wakil Ketua/Pimpinan terkait	mengendalikan pelaksanaan bidang dan koordinasi unit	laporan bidang, tindak lanjut evaluasi
LPM	mengembangkan instrumen, koordinasi AMI, RTM, dan dokumentasi mutu	laporan monev, AMI, RTL, peta risiko
Kaprodi/Unit	melaksanakan standar dan mengendalikan risiko operasional	laporan program, eviden, perbaikan unit
Dosen dan Tendik	menjalankan SOP, layanan, dan dokumentasi kinerja	BKD, laporan tugas, administrasi layanan
Mahasiswa/Alumni/Pengguna	memberi umpan balik untuk perbaikan mutu	survei, tracer, forum evaluasi

B. Tanggung Jawab Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap aktivitas implementasi mutu dan pengendalian risiko wajib didokumentasikan secara tertib dalam bentuk keputusan, SOP, bukti pelaksanaan, laporan evaluasi, berita acara, instrumen monitoring, dan tindak lanjut. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dari akuntabilitas institusi, sekaligus sumber data untuk AMI, RTM, evaluasi pimpinan, akreditasi, dan pelaporan eksternal.

C. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan mutu dilakukan melalui rapat koordinasi berkala, monitoring semesteran, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, dan evaluasi tahunan berbasis data. Dalam forum-forum tersebut, capaian mutu, profil risiko, hambatan, efektivitas pengendalian, serta kebutuhan perbaikan dibahas untuk menghasilkan keputusan yang terukur dan dapat ditelusuri.

BAB VII DOKUMEN TURUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI

A. Dokumen Turunan

- standar pendidikan tinggi dan standar tambahan institusi;
- pedoman penerapan siklus PPEPP;
- manual/SOP pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik;
- tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
- formulir, instrumen monev, AMI, RTM, RTL, dan peta risiko.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan standar berjalan, risiko terkendali, dan tindak lanjut perbaikan benar-benar dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya mengukur ada atau tidaknya dokumen, tetapi juga efektivitas proses, mutu hasil, kepatuhan terhadap prosedur, konsistensi data, dan kebermanfaatannya bagi peningkatan kinerja institusi.

C. Indikator Keberhasilan Implementasi

1. meningkatnya ketercapaian standar dan konsistensi eviden mutu;
2. menurunnya kejadian berulang atas temuan evaluasi dan audit;
3. meningkatnya keterbukaan informasi layanan dan keputusan institusi;
4. terpenuhinya tindak lanjut evaluasi secara tepat waktu;
5. menguatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan dan tata kelola institusi.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko dan Pengembangan Good University Governance (GUG) ini menjadi komitmen bersama STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang sehat, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dokumen ini menegaskan bahwa budaya mutu, pengelolaan risiko, dan GUG harus berjalan serempak agar kewenangan otonom institusi dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Dengan kebijakan ini, STIT Miftahul Ulum Bangkalan tidak hanya menata sistem pemenuhan standar, tetapi juga memperkuat kemampuan institusi dalam mencegah risiko, merespons perubahan, dan menjaga kepercayaan publik. Seluruh unsur institusi wajib melaksanakan dokumen ini secara konsisten dan menjadikannya dasar dalam perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Apabila diperlukan, dokumen ini dapat ditinjau dan disempurnakan sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi implementasi.

LAMPIRAN 1 MATRIKS RISIKO PRIORITAS

Lampiran ini merupakan contoh matriks risiko prioritas yang dapat digunakan sebagai acuan awal oleh unit, program studi, dan LPM. Unit dapat menyesuaikan rincian risiko, indikator, dan mitigasi menurut konteks masing-masing.

Area	Risiko Prioritas	Dampak	Mitigasi Utama	PIC
Pendidikan	RPS, pembelajaran, dan penilaian tidak berjalan konsisten	mutu lulusan menurun dan eviden akreditasi lemah	monev pembelajaran, revidi RPS, supervisi akademik	Kaprodi
Penelitian	luaran dosen tidak mencapai target	capaian tridharma dan reputasi akademik stagnan	klusterisasi dosen, pendampingan, target luaran tahunan	LPPM/LP2M
PkM	program tidak berkelanjutan dan kurang berdampak	kemitraan lemah dan manfaat sosial terbatas	peta kebutuhan mitra, evaluasi dampak, dokumentasi hasil	LPPM/LP2M
Tata Kelola	dokumen dan keputusan tidak sinkron	temuan audit berulang dan kebingungan pelaksana	pengendalian dokumen, persetujuan berjenjang, audit internal	Pimpinan/LPM
Keuangan	realisasi anggaran tidak tepat prioritas	program strategis tidak tercapai optimal	RKAT berbasis risiko, monitoring realisasi, review triwulan	Pimpinan/Keuangan
Layanan	keluhan mahasiswa tidak tertangani cepat	turunnya kepuasan dan kepercayaan	SOP layanan, kanal pengaduan, batas waktu tindak lanjut	Unit layanan

LAMPIRAN 2 INDIKATOR IMPLEMENTASI GUG

Aspek GUG	Indikator Minimal	Bukti Pelaksanaan	Frekuensi Review
Akuntabilitas	program memiliki target, PIC, laporan, dan tindak lanjut	RKAT, laporan kinerja, berita acara evaluasi	semesteran/tahunan
Transparansi	informasi layanan dan kebijakan tersedia dan mudah diakses	SOP, pengumuman, website, papan informasi	semesteran
Responsibilitas	pelaksanaan sesuai regulasi, standar, dan etika	SK, SOP, audit, daftar hadir sosialisasi	semesteran
Independensi	keputusan penting melalui mekanisme yang jelas dan terdokumentasi	notulensi rapat, lembar verifikasi, persetujuan pimpinan	sesuai kebutuhan
Keadilan	layanan dan pengaduan ditangani objektif dan non-diskriminatif	rekap pengaduan, berita acara tindak lanjut, SOP layanan	semesteran